



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 25 November 1987, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 17 September 1988, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sbh, tanggal 08 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Maret 2013, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor :xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 06-11-2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Pekanbaru selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl. Bukit Udang, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbah, Kota Pekanbaru selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jl Nelayan, Gg Santai, Kelurahan Sri Meranti selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Jl. Beringin Perumahan SDP, Kota Pekanbaru selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Gunung Inten, Kecamatan Sosa Timur sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/ keturunan yang bernama **Anak**, Perempuan, lahir di xxxxx, pada tanggal 23-11-2015, pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021, yang di sebabkan:
 - 4.1. Apabila terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - 4.3. Tergugat malas bekerja, akhirnya Tergugat kurang menafkahi biaya dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 September 2024 dimana pada saat itu Penggugat sedang pergi ke Sibuhuan untuk mengurus permasalahan adek kandung Penggugat, kemudian Penggugat terlambat pulang ke rumah, setelah Penggugat sampai di rumah, maka terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat memukul Penggugat, kemudian abang ipar Penggugat melihat kejadian tersebut dan melerainya, kemudian atas sikap dan perbuatan Tergugat kepada Penggugat, abang ipar Penggugat mengusir Tergugat dari rumah saudara kandung Penggugat, akhirnya Tergugat pergi dari rumah tersebut;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah 1 hari kemudian Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan ingin memperbaiki rumah tangganya, namun Penggugat tidak mau, dan Penggugat mengumpulkan keluarga Penggugat beserta tokoh masyarakat Desa Gunung Inten agar Penggugat dan Tergugat di damaikan, namun hasil dari pada usaha damai tersebut ialah, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah di bagi di depan keluarga Penggugat dan tokoh masyarakat Dfesa Gunung Inten, Kecamatan Sosa Timur;
7. Bahwa usaha damai antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, dan Tokoh Masyarakat Desa Gunung Inten, namun tidak berhasil;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, dan telah memenuhi Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Penggugat boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;
9. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Atas dasar hal tersebut maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini. Meskipun demikian, Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa merujuk pada identitas Penggugat yang mencantumkan profesinya sebagai kepala desa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan status kepala desa disamakan dengan pegawai negeri sipil. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat telah menyerahkan surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh camat yang kemudian dilengkapi dengan surat pernyataan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya diubah oleh Penggugat sepanjang posita angka 2 (dua) sebagai berikut;

1. Kecamatan Rumbah diubah menjadi Kecamatan Rumbai;
2. Redaksi 'pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Nelayan ...' diubah menjadi pindah ke rumah paman Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas permohonan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, tanggal 06 November 2024, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. Saksi I, 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Pekanbaru. Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Gunung Inten, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas, sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
 - Bahwa selama menjalani rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi seorang keturunan;
 - Bahwa sejak sekitar 2,5 (dua setengah) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah. Saat ini, Penggugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Gunung Inten sedangkan Tergugat pulang ke kota Pekanbaru dan menempati rumah milik Penggugat dan Tergugat juga;
 - Bahwa berpisahanya Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sbh



tersebut akibat Tergugat yang kurang bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarga. Tergugat malas bekerja;

- Bahwa saat bertengkar, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat berupa pukulan ke bagian wajah dan kepala Penggugat;
- Bahwa Saksi beberapa kali langsung melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat datang bertamu ke rumah Saksi;
- Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat memang sebelumnya tidak pernah berpisah sekalipun bertengkar. Namun keduanya sudah berulang kali didamaikan dengan sebab yang sama;
- Bahwa upaya damai tersebut dengan melibatkan keluarga. Saksi sendiri sering hadir dalam upaya damai tersebut. Setiap kali ada upaya perdamaian, Tergugat selalu berjanji akan mengubah sikapnya. Namun pada akhirnya Tergugat kembali mengulangi lagi perbuatannya itu, yaitu tidak bekerja dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi. Anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedang berjalan ini, Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Nelayan, Kota Pekanbaru. Saksi pernah berkunjung

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sbh



kesana. Selanjutnya, Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Gunung Inten, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa Saksi tidak ingat betul kapan Penggugat dan Tergugat pindah ke Gunung Inten. Namun, anak Penggugat dan Tergugat waktu itu baru mulai pandai berjalan;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi seorang keturunan;
- Bahwa sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Saat ini, Penggugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Gunung Inten sedangkan Tergugat tinggal di kota Pekanbaru dan menempati rumah milik Penggugat dan Tergugat juga;
- Bahwa hal yang melatarbelakangi berpisahnya Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut akibat Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saat bertengkar, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat berupa pukulan ke bagian wajah maupun melemparinya dengan benda keras seperti alat pembersih rumput;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung kejadian tersebut, dimana Tergugat sampai mau melempari Penggugat lewat alat pembersih rumput tersebut. Saksi langsung datang meleraikan serta memindahkan benda-benda tajam dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat bekas luka di wajah Penggugat dalam bentuk cakaran dari Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri karena jarak rumah Saksi dengan rumah keduanya hanya terpisah jalan saja;
- Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat memang sebelumnya tidak pernah berpisah sekalipun bertengkar. Hanya saja keduanya sudah berulang kali didamaikan dengan sebab yang sama;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai tersebut dengan melibatkan keluarga dan *hatobangon* (tokoh masyarakat) setempat. Saksi sendiri pernah hadir sebanyak 3 (tiga) kali dalam upaya damai tersebut. Setiap kali ada upaya perdamaian, Tergugat selalu berjanji akan memperbaiki sikapnya. Namun pada akhirnya Tergugat kembali mengulangi lagi perbuatannya itu, yaitu tidak bekerja dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi. Anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat terkadang masih menghubungi lewat telepon menanyakan kabar anaknya;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedang berjalan ini, Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, dengan demikian para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan identitas Penggugat yang mencantumkan profesinya sebagai kepala desa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan status kepala desa disamakan dengan pegawai negeri sipil, maka Penggugat harus mencantumkan izin atasannya;

Menimbang, bahwa perihal tersebut Penggugat telah menyerahkan surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh camat Kecamatan Sosa Timur. Perihal surat tersebut, dengan merujuk pada Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hemat Majelis atasan langsung Penggugat adalah Bupati Kabupaten Padang Lawas. Dengan demikian, izin dimaksud seharusnya diperoleh Penggugat dari Bupati bukan dari camat. Selanjutnya, atas keadaan tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan telah menyerahkan surat pernyataan yang isinya bersedia menerima setiap sanksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak memenuhi ketentuan tersebut sekalipun Majelis dalam persidangan telah memberikan pandangan dan nasehat terkait dengan norma hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri telah berpisah rumah sejak bulan September 2024 yang lalu sampai dengan sekarang dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat malas bekerja. Perselisihan dan pertengkaran tersebut juga diwarnai dengan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat perihal yang mendasarinya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, dan berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Maret 2013, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara relatif berada pada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan September 2024 yang lalu sampai dengan sekarang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu sikap Tergugat yang malas bekerja. Bahkan, jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat dengan tangan kosong maupun melemparnya dengan benda keras, seperti alat pembersih rumput. Jauh sebelum berpisah pada bulan September, keluarga maupun *hatobangon* (tokoh masyarakat) telah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Tergugat selalu berjanji akan mengubah dan memperbaiki sikapnya namun

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kejadian yang sama terulang kembali. Dengan situasi tersebut, pada akhirnya, Penggugat memilih berpisah dari Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani kehidupan rumah tangga telah memiliki seorang keturunan;
3. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan September 2024 yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah kediaman sendiri yang beralamat di Desa Gunung Inten, Kecamatan Sosa Timur, sementara Tergugat tinggal di Kota Pekanbaru;
4. Bahwa Perpisahan keduanya dipicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi / nafkah keluarga;
5. Bahwa Tergugat juga berulang kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dalam bentuk pukulan dengan tangan kosong maupun lemparan dengan benda-benda keras;
6. Bahwa keluarga dan hatobangon (*tokoh masyarakat*) setempat telah berulang kali berupaya mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu berjanji akan memperbaiki diri namun kejadian yang sama terulang kembali;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai kadar dan sifat yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar bercerai dari Tergugat, dan petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menggariskan gugatan perceraian didasarkan karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tak berujung;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan September 2024 yang lalu hingga sekarang diakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tak berkesudahan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi dan nafkah keluarga. Selain itu, jika bertengkar Tergugat juga kerap melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan memukul Penggugat lewat tangan kosong serta melemparinya dengan benda-benda keras, seperti alat pembersih rumput;

Menimbang, selanjutnya persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali diupayakan damai. Sebelum perdamaian yang terakhir, jika upaya perdamaian digelar, Tergugat selalu berjanji akan memperbaiki dirinya. Namun Tergugat kembali pada sikapnya semula. Dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut, pada akhirnya, Penggugat memilih untuk berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut harus dibaca dan disandingkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yang kemudian disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada rumusan hukum kamar agama, yang menyatakan:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT";

Dalam perkara *a quo* sebagaimana terungkap fakta hukum di persidangan, sekalipun usia perpisahan Penggugat dan Tergugat baru dimulai sejak bulan September 2024, namun terungkap pula fakta hukum jika Tergugat kerap melakukan kekerasan kepada Penggugat dalam bentuk kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan, pertengkaran, kekerasan fisik dalam rumah tangga, sudah tidak saling memperdulikan dan sudah mengabaikan satu sama lainnya, bahkan sudah tidak tinggal bersama lagi, tentu akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Dengan demikian, tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga mengetengahkan pesan Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya:

Artinya: *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Iqna'* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقه

Artinya: *"Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

Artinya: *"Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemudharatan dan keduanya tidak mungkin untuk didamaikan kembali;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)